



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 316 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN CALON UNIT KERJA BERPREDIKAT ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi - Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu penyesuaian nomenklatur SKPD/UKPD calon unit kerja berpredikat zona integritas menuju wilayah bebas korupsi yang ditetapkan Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta memperhatikan usulan Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah,
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2008 tentang Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN CALON UNIT KERJA BERPREDIKAT ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Calon Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2017 yaitu :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
2. Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Duren Sawit;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Koja;
5. Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng; dan
7. Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo.

- KEDUA : Calon Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus membangun 6 (enam) Komponen penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, yaitu :
- a. Manajemen Perubahan;
 - b. Penataan Tata Laksana;
 - c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KETIGA : Penilaian atas capaian sasaran hasil pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) dengan susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Gubernur.
- KEEMPAT : Peningkatan predikat Calon Unit Kerja menjadi Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas usulan dari Tim Penilai Internal (TPI).
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta